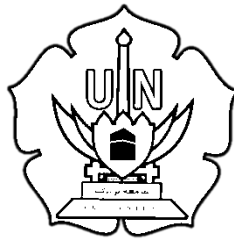


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN
MUKHABARAH PADA MASYARAKAT TANI DI DESA
BLANG KRUENG DAN DESA LAM ASAN, KABUPATEN
ACEH BESAR**



Disusun Oleh:

**Ade Intan Surahmi
NIM. 140602002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Intan Surahmi
NIM : 140602002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 12 Maret 2019,

Yang Menyatakan

Ade Intan Surahmi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat
Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh
Besar**

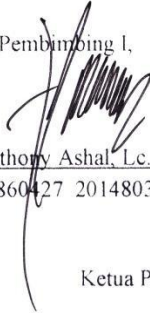
Disusun Oleh:

Ade Intan Surahmi

NIM. 140602002

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NIP. 19860427 2014803 1 002

Pembimbing II,

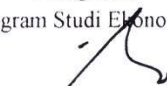


Khairul Amri, SE., M.Si

NIDN. 0106077507

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Ade Intan Surahmi

NIM 140602002

Dengan Judul:

**Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat
Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh
Besar**

Telah diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 7 Agustus 2018
19 Dzulhijjah 1339H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi



Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP. 19860427 2014803 1 002

Sekretaris,



Khairul Amri, SE., M.Si
NIDN. 0106077507



Fithriady, Lc., MA
NIP 19800812 200604 1 004

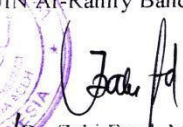
Penguji II,



Riza Aulia, M.Sc
NIP 19880130 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 19640314 199903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ade Intan Surahmi

NIM : 140602002

Fakultas/Program Studi : FEBI/Ekonomi Syariah

E-mail : adeintansurahmi13@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐

(*tulis jenis karya ilmiah yang berjudul (tulis judul karya ilmiah yang lengkap)*):

Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Maret 2019

Penulis

Ade Intan Surahmi

Pembimbing I

Farid Fathony Ashal, Lc., MA

NIP. 19860427 2014803 1002

Mengetahui

Pembimbing II

Khairul Amri, SE., M.Si

NIDN. 0106077507

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”***. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Farid Fathony Ashal, Lc., MA. selaku dosen pembimbing I, Penasehat Akademik, dan Khairul Amri, SE. M.Si selaku dosen pembimbing II yang saya hormati dan saya banggakan, yang telah

bersedia menjadi orang tua kedua dalam membimbing saya dengan sangat sabar, meluangkan waktu serta memberi arahan dan motivasi dari awal penulisan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Fithriady, Lc., MA. selaku dosen penguji I dan Riza Aulia, M.Sc selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini
6. Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya, Dosen-dosen Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry yang telah memberi ilmu pengetahuan kepada saya.
7. Keuchik gampong Blang Krueng dan gampong Lam Asan yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau membantu memberikan data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Darmuni Daud (alm) Ibunda Darwati yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.
9. Kakak-kakak, Abang-abang dan Adik yang memberikan semangat serta motivasi dalam menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan penulisan ini guna untuk memperoleh gelar sarjana dan ilmu yang diperoleh berguna bagi seluruh umat di muka bumi ini.
10. Sahabat-sahabat terbaik Cut Linda, Afnani, kak putri, Uneng, Sabarita, Yossi, Ifaa, Ummi, Ulfa, Asatidz/ah TPA Al Wustha, teman-teman KPM, *Islamic Economics Community* Al Mahira dan sahabat-sahabat lainnya yang selalu memberikan semangat,

masuk, waktu dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Darussalam, 12 Maret 2019
Penulis,

Ade Intan Surahmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987-Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*
رَمَى :*ramā*
قِيلَ :*qīla*
يَقُولُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Ade Intan Surahmi
Nim : 140602002
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi
Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Muzara'ah Dan
Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di
Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan,
Kabupaten Aceh Besar.
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Farid Fathony Ashal, Lc., MA
Pembimbing II : Khairul Amri SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukhabarah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 22 responden, 13 responden menggunakan kerjasama muzara'ah dan 9 responden menggunakan kerjasama mukhabarah. Dari hasil penelitian ini adalah akad muzara'ah maupun mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.

Kata kunci : *Muzara'ah, Mukhabarah, Kesejahteraan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
2.1 Pengertian Akad Muzara'ah dan Mukhabarah.....	11
2.2 Dasar Hukum Akad Muzara'ah dan Mukhabarah.....	13
2.3 Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah	14
2.3.1 Rukun Akad Muzara'ah dan Mukhabarah.....	14
2.3.2 Syarat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah	18
2.4 Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah	20
2.5 Penerapan Bagi Hasil Akad Muzara'ah dan Mukhabarah	22
2.6 Penelitian Terdahulu	23
2.7 Kerangka Pemikiran	24
 BAB III METODELOGI PENELITIAN	 26

3.1	Jenis Penelitian	26
3.2	Lokasi Penelitian	27
3.3	Sumber Data Penelitian.....	27
3.4	Teknik Penentuan Responden dan Informan.....	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Teknik Analisi Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		32
4.1	Gambaran Umum Daerah Penelitian	32
4.1.1	Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Besar.....	32
4.1.2	Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian	32
4.1.3	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2	Deskriptif Responden	33
4.2.1	Jenis Kelamin Responden	35
4.2.2	Umur Responden	36
4.2.3	Pendidikan Responden	36
4.2.4	Pendapatan Responden	37
4.3	Analisis Praktek Akad Muzara'ah dan Mukhabarah	38
4.4	Dampak Bagi Hasil Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Masyarakat	45
BAB V PENUTUP		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN.....		56
BIODATA		60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Deskriptif Responden.....34
Tabel 4.2	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Frekuensi Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....38
Tabel 4.3	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Keinginan Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....39
Tabel 4.4	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Pihak Yang Diajak Untuk Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....40
Tabel 4.5	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Pihak Yang Diuntungkan dalam Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....41
Tabel 4.6	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Waktu Pengelolaan Ketika Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....42
Tabel 4.7	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi.....43
Tabel 4.8	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Lahan Hasil43
Tabel 4.9	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Respon terhadap Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama pengelolaan lahan pertanian.....44
Tabel 4.10	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Proses Ketika Memanen Padi44
Tabel 4.11	Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi Dalam Pandangan Islam.....45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	26

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuisisioner	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadaNya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari

mendapatkannya, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Lebih dari 450 ayat dalam Al-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsesi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri (Brahmana, 2002).

Pada prinsipnya Islam juga lebih menekankan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi Islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif tidak dengan sendirinya mengindentifikasikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Menurut Sulaiman Rasyid, muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat).

Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah (Rasyid, 1994).

Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya.

Dalam kerja sama muzara'ah dan mukhabarah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* berarti sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, agar akad dapat berjalan lancar sampai waktu berakhir. Selain itu, kesepakatan harus terjadi karena saling ridha dan tidak ada pihak yang terpaksa untuk menyepakati akad tersebut.

Hadirnya petani penggarap khususnya di kabupaten Aceh Besar, memberi arti penting tidak hanya pada petani di satu pihak, tetapi juga bagi pemilik lahan di lain pihak yang diuntungkan oleh produktifitas lahan. Oleh petani, manfaat diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut, sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan ganda dari produktifitas lahan serta dampak ekonomis dari pembagian hasil garapan.

Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw, beserta para sahabat beliau pernah mengabdikan permintaan kaumnya untuk bekerja sama dengan sistem bagi hasil pada pengurusan kurma, di mana sebagian kaum bertugas untuk menanam sedang yang lainnya

mengurusi hingga membuahkan hasil dan selanjutnya dibagi sesuai kesepakatan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perjanjian bagi hasil lebih baik daripada sewa menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian lebih bersifat untung-untungan karena hasil atau produksi tanah sewaan belum secara pasti kita ketahui kualitasnya sementara pembayaran/sewa di lunasi terlebih dahulu.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita terdahulu. Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan Hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Sayyid Sabiq mengungkapkan, bahwa pemberian hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah). Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan. Pemilik tanah memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya, dan begitu pula sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tetapi ia berkemampuan untuk mengolahnya.

Beberapa faktor menjadi penyebab membuat adanya petani penggarap antara lain, petani tidak memiliki lahan, bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan, pemilik lahan tidak berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri, dan pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Masyarakat desa Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Lam Asan kecamatan Kuta Baroe kabupaten Aceh Besar sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Blang Krueng dan desa Lam Asan, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Kedua desa ini telah menerapkan prinsip muzara'ah dan mukhabarah dalam kegiatan pertaniannya. Terlebih lagi, desa Blang Krueng adalah telah ditetapkan sebagai desa percontohan se Provinsi Aceh pada tahun 2016 yang memiliki pengelolaan kegiatan desa yang baik.

Dari uraian di atas peneliti melihat, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti bagaimana prinsip muzara'ah dan mukhabarah yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan. Akan tetapi masyarakat tidak mengetahui kalau praktek selama ini dalam hal bagi hasil pertanian adalah prinsip muzara'ah dan mukhabarah. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah dalam Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan?
2. Apakah implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan.
2. Untuk mengetahui apakah implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Blang Krueng.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun untuk kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan secara:

- 1.4.1 Teoritis, bermanfaat sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di daerah pedesaan.
- 1.4.2 Praktis, bermanfaat sebagai masukan yang bermanfaat kepada petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat islam.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dari kata-kata yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Implementasi

Implementasi adalah sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi tidak hanya sekedar aktivitas monoton belaka, tetapi merupakan kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu.

Adapun yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari

pelaksanaan akad muzara'ah dan mukhabarah di desa Blang Krueng dan Lam Asan.

2. Akad

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi (Abdul Ghafur Anshori, 2010) Kata akad atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sementara itu menurut Ahmad Azar Basyir, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya (Abdul Ghafur Anshori, 2010).

Dengan demikian yang dimaksud dengan akad dalam skripsi ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

3. Muzara'ah

Secara etimologi muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqh terdapat beberapa definisi. Ulama Malikiyah mendefinisikan muzara'ah sebagai perserikatan

dalam pertanian. Menurut ulama Hanabilah muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua.

4. Mukhabarah

Mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelola atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.

5. Desa Blang Krueng dan desa Lam Asan

Desa Blang Krueng dan desa Lam Asan yang berada di kabupaten Aceh Besar yang penduduknya ada berprofesi sebagai petani. Dalam proposal skripsi ini petani Desa Blang Krueng dan desa Lam Asan adalah menjadi objek penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan pembahasan tentang akad bagi hasil yang berisi tentang pengertian akad muzara'ah dan mukhabarah dan dasar hukumnya, rukun dan syarat muzara'ah dan mukhabarah, berakhirnya akad muzara'ah dan mukhabarah, penerapan bagi hasil pada akad muzara'ah dan mukhabarah.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik penentuan responden dan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi praktek akad muzara'ah dan mukhabarah di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan tentang penutup yang meliputi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang kita lakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.

Muzara'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti wazan (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *al-zar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan).

Kata مزارعة adalah masdar dari *Fi'il Madhi* زراع dan *fi'il Mudhari'* يزارع yang secara bahasa mempunyai pengertian tanam, menanam. Sedangkan kata مخابرة merupakan masdar dari *fi'il Madhi* خابر dan *fi'il Mudhari'* يخابر yang secara bahasa mempunyai pengertian tanah gembur, lunak.

Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.

Imam Taqiyuddin di dalam Kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan bahwa muzara'ah adalah:

اكثر العامل ليزرع الارض ببعض ما يخرج منها

Artinya: *“Menyewa seseorang pekerja untuk menanam tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya”*.

Dan Mukharabah adalah:

المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها

Artinya: *“Transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.*

Dari kedua pengertian di atas yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin menjadi tampak perbedaan arti antara muzara’ah dan mukhabarah. Muzara’ah adalah suatu akad sewa pekerja untuk mengelola atau menggarap tanah dengan upah sebagian dari hasil yang keluar dari padanya. Disini pekerja (pengelola) hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan atau penggarapan dan tidak bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman. Dalam hal ini yang bertanggung jawab mengeluarkan benih atau bibit tanaman adalah pemilik modal atau pemilik tanah.

Sedangkan mukhabarah adalah suatu transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari padanya. Dalam hal ini pengelolaan atau penggarap tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola atau menggarap sawah, akan tetapi juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan benih atau bibit tanaman.

Kesimpulannya adalah muzara’ah dan mukhabarah adalah suatu akad perjanjian yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada siapa yang memberikan atau mengeluarkan benih atau bibit

tanaman tersebut. Apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari pemilik tanah, maka akad bagi hasil tersebut muzara'ah dan apabila benih atau bibit tanaman tersebut dari penggarap atau pengelola tanah, maka akad bagi hasil itu disebut mukhabarah.

2.2 Dasar Hukum Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

1. Al-Qur'an

وَآخَرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Artinya : *“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah”. (QS.Al-Muzammil [73] 20)*

أَهُمْ يَفْصِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلْخًا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.Az Zukhruf [43] 32)*

Kedua ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

2. Hadist

a. Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar

عن ابن عمر رضي الله عنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: "Dari Ibnu Umar berkata "Rasullullah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya." (Shahih Bukhari, 2017).

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا
أَخَاهُ

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya." (Shahih Bukhari, 2017).

2.3 Rukun dan Syarat Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hal rukun dan syarat, akad muzara'ah dan mukhabarah memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad muzara'ah saja.

2.3.1 Rukun-rukun dalam Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur ulama' yang membolehkan akad muzara'ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

Dalam akad muzara'ah apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pelaksanaan akad muzara'ah tersebut batal. Untuk lebih jelasnya perlu dipaparkan dari beberapa rukun muzara'ah sebagai berikut:

1. Ijab qabul (*akad*)

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut (Fiqh Muamalat, 2010).

Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik *akad munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *ghairu munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.

Yang dimaksud *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.

Ijab dan qabul dinamakan *sighat aqdi* atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. *Sighat aqdi* memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

- c. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)

Akid adalah seorang yang mengadakan akad disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad muzara'ah sah apabila dilakukan oleh:

- a. Seseorang yang telah mencapai umur

Jika tidak bisa terselenggara akad muzara'ah atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini kalau memang ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah. (Fiqh Muamalat, 2010).

- b. Seseorang yang berakal sempurna.

Seorang yang berakal sempurna artinya orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa didrinya telah mampu mengatur harta bendanya

- c. Seseorang yang telah mampu berikhtiar

Seseorang yang melakukan akad tidak boleh dalam keadaan terpaksa.

4. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)

Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad. Akad muzara'ah itu tidak boleh dilakukan kecuali atas tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak dapat diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa-masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Hal-hal yang harus diperhatikan perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan tanah antara lain : Untuk apakah tanah tersebut digunakan? Apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka perjanjian (sewa) tersebut. Dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap jumlah uang sewanya. Penggunaan yang tidak jelas dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang akan berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa (penggarap) dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan.

5. Harus ada ketentuan bagi hasil

Dalam akad muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping juga untuk pembagiannya. Karena masalah yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembagiannya. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya (Fiqh Muamalat, 2010).

2.3.2 Syarat-syarat dalam Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Adapun syarat-syarat dalam akad muzara'ah menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Fiqh Muamalat, 2010).

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (muzara'ah). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika

diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).

2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan :
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu,
 - b. Batas-batas lahan itu jelas,
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Hasil yang akan dipanen
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya),
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

- a. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- b. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

2.4 Berakhirnya Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Dalam hal berakhirnya akad muzara'ah dan mukhabarah memiliki persamaan, maka dalam pembahasan ini, penulis lebih mengambil tentang akad muzara'ah saja (Fiqh Muamalat, 2010).

Suatu akad muzara'ah berakhir apabila:

1. Meninggalnya salah satu pihak, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Jika pemilik lahan meninggal dunia sementara tanamannya masih hijau, maka penggarap harus terus bekerja sampai tanaman itu matang. Ahli waris dari yang meninggal tidak berhak melarang orang itu untuk berbuat demikian. Jika penggarapnya yang meninggal dunia, maka ahli warisnya menggantikannya, dan bila ia mau boleh meneruskan kerja mengolah tanah sampai tanaman itu matang, dan pemilik lahan tidak melarangnya.
2. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Jika dalam menyewa tanah berada dalam tahun (waktu dalam tahun tersebut) yang dimungkinkan adanya panen maka

diperbolehkan. Hal ini untuk menghindari waktu habis dan panen belum tiba.

3. Jika banjir merusak dan melanda tanah sewa sehingga kondisi tanah dan tanaman rusak maka perjanjian berakhir.
4. Ketika waktu berakhir maka pemilik dilarang mencabut tanaman sampai pembayaran diberikan dan hasil panen dihitung.

Maka solusi untuk menghindari kemungkinan berakhirnya akad muzara'ah terutama yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan tanah, apakah tanah tersebut gembur ataukah keras.

Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam dalam kondisi tanah seperti tersebut. Kemudian harus memperhatikan cuaca atau musim. Di Indonesia terdapat dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Maka seorang petani/penyewa tanah harus memperhatikan kira-kira jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim-musim tersebut.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka kecil kemungkinannya petani akan mengalami kegagalan panen. Oleh karena itu seorang petani harus selalu memperhatikan kondisi alam untuk menyiasati agar tidak terjadi kegagalan panen.

2.5 Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Pembagian presentase kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil panen atau tanaman tertuang dalam pendapat ahli fiqh yang bersifat umum, yang tidak secara spesifik dijelaskan oleh ahli fiqh tersebut maupun oleh para sahabat atau para tabi'in. selain itu juga terdapat pedoman mengenai bagi hasil tanaman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Menurut pasal 4 Instruksi Presiden RI No. 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Moekijat, 1996), yaitu:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
 - a) 1 (satu) bagian untuk penggarap dan (1) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
 - b) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di lahan kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Adapun menurut jumhur ulama' syarat yang menyangkut dengan hasil ialah pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhurusan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Andi Triyawan (2012) mengkaji pengaruh muzara'ah terhadap pendapatan petani penggarap (studi kasus di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi). Penelitian tersebut menemukan bahwa muzara'ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani penggarap.
2. Endang Yulianti (2004) mengkaji pengaruh sistem muzara'ah terhadap perekonomian masyarakat. Penelitian tersebut menemukan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh muzara'ah terhadap perekonomian masyarakat, khususnya peningkatan produksi pertanian dan penyerapan tenaga kerja. Dengan penelitian yang dilakukan melalui data-data kuantitatif yang membahas pengaruh muzara'ah terhadap perekonomian masyarakat.
3. Yuliani (2004) mengkaji tentang muzara'ah dan pengaruhnya terhadap masyarakat Cihamerang Kabupaten Sukabumi. Penelitian yang saudara Yuliani lakukan berdasarkan perspektif atau tinjauan hukum Islam dalam menerangkan pengaruh muzara'ah terhadap aspek perekonomian dan aspek sosial yang memakai data-data kualitatif
4. Mulya Winarsih (2007) mengkaji pengaruh sistem muzara'ah terhadap tingkat pendapatan masyarakat studi kasus Desa Kalisapu Kabupaten Tegal Jawa

Tengah. Penelitian tersebut membahas pengaruh muzara'ah terhadap tingkat pendapatan petani desa kalisapu dengan memakai data-data kuantitatif. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara muzara'ah terhadap tingkat pendapatan petani.

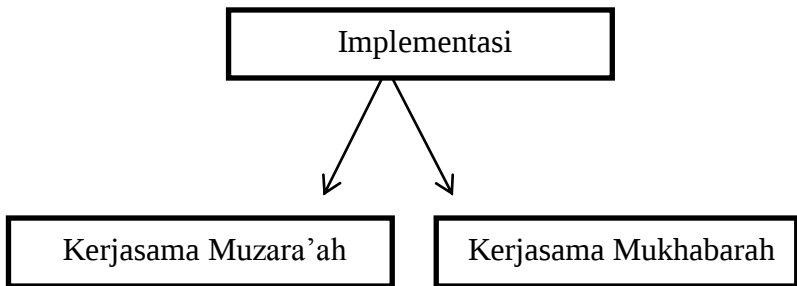
Dari keempat penelitian diatas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Maka peneliti akan melakukan penelitian implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah pada masyarakat tani di desa Blang krueng dan desa Lam Asan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Muzara'ah yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya di lahan itu hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan mukhabarah yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya di lahan itu hanya saja benihnya berasal dari penggarap tanah.

Dalam hal muamalat, Islam mengenal istilah *masalahah*, pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap diharapkan dapat memberdayakan tenaga dan meningkatkan pendapatan petani dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya. Kerjasama dan pembagian hasil pendapatan dari usaha pertanian hendaknya dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah Islam yaitu secara adil dan saling ridha agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.



Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Menurut Nawawi dan Martini, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan se-luruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2013).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti melakukan penelitian atau tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di desa Blang Krueng kecamatan Baitussalam dan desa Lam Asan kecamatan Kuta Baroe. Kedua desa ini berada di kabupaten Aceh Besar. Kedua desa ini dipilih untuk penelitian karena masyarakat di desa tersebut ada melakukan praktek muzara'ah dan mukhabarah.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer berupa keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Informan adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, pemilik tanah dan penggarap.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2009). Dokumen adalah setiap

bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat terdiri atas literature buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2010).

3.4 Teknik Penentuan Responden dan Informan

Responden penelitian ini adalah masyarakat yang berada di desa Blang krueng dan desa Lam Asan. Unit analisis penelitian ini adalah individu. Responden yang menjadi sample dalam penelitian ini berjumlah 22 orang.

Responden diambil dengan cara melakukan teknik *saturation sampling* (sampling jenuh). Sampling jenuh Menurut Sugiyono, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus. Dalam hal ini semua petani penggarap akan dijadikan sampel.

Dalam hal informan, Subjek dalam penelitian ini adalah petani penggarap dan pemilik tanah di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan yang sedikit banyak mengetahui atau mengerti tentang permasalahan yang diteliti.

Sementara itu, pemilihan terhadap informan akan dilakukan secara *purposive* (sengaja) dan jumlahnya tidak ditentukan. Informan penelitian ini adalah aktor-aktor yang memiliki pengaruh langsung terhadap terlaksananya akad muzara'ah dan mukhabarah dan praktek bagi hasil pertanian di desa tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penyebaran Angket (Kuesioner)

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2009), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien agar peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Peneliti menyampaikan angket tersebut kepada responden dan diisi oleh responden.

2. Wawancara

Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*self-report*), atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas

terpimpin. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

Wawancara dilakukan dengan pemilik tanah, penggarap dan perangkat Desa. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan keuntungan serta kerugian dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil terhadap peningkatan pendapatan penggarap di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan. Adapun metode wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan ber pedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Dalam Penelitian ini, data kualitatif akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Pertama ialah proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Tujuan dari reduksi data ini ialah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Kedua ialah penyajian data yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan.

Verifikasi adalah langkah terakhir yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Implementasi perjanjian muzara'ah dan mukhabarah, bagi hasil, dan jangka waktu pengelolaan lahan, di analisis menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Ibukota kabupaten adalah kecamatan kota jantho. Kabupaten Aceh Besar terletak pada 5,05° - 5,75° L U dan 94,99° - 95,93° B T. Luas wilayah 2.903,50 Km², dengan jumlah penduduk 400.913 jiwa. sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Adapun batas-batas daerah kabupaten aceh besar adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh, di sisi Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya ,Sebelah Timur ada Kabupaten Pidie, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Aceh Besar terdiri 23 Kecamatan, 68 mukim, dan 604 gampong/desa. Diantaranya ada desa Blang Krueng di kecamatan Baitussalam, dan desa Lam Asan di kecamatan Kuta Baroe.

4.1.2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencanharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas ekonomi manusia untuk mempertahankan hidupnya dan memperoleh taraf hidup yang lebih layak sesuai dengan keadaan penduduk dan geografis daerahnya. Keadaan atau komposisi penduduk menurut mata

pencapaian merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah. mayoritas mata pencapaian penduduk kabupaten aceh besar adalah pertanian.

4.1.3 Gambaran Umum Objek Penelitian

Masyarakat desa Blang Krueng kecamatan Baitussalam kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Lam Asan kecamatan Kuta Baroe kabupaten Aceh Besar sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang dikenal oleh masyarakat desa Blang Krueng dan desa Lam Asan, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Kedua desa ini telah menerapkan prinsip muzara'ah dan mukhabarah dalam kegiatan pertaniannya. Desa Blang Krueng adalah desa yang potensial, ini dilihat dari keberhasilan desa Blang Krueng yang menjadi desa percontohan se provinsi Aceh pada tahun 2016.

4.2 Deskriptif Responden

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005).

Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat tani di desa Blang Krueng dan Lam Asan. Kedua masyarakat ini berada di kabupaten Aceh Besar. Jumlah keseluruhan reponden adalah 22 orang, 13 di desa Blang Krueng dan 9 orang di desa Lam Asan. Pada bagian karakteristik responden terdapat beberapa data diri yang harus diisi oleh responden mengenai jenis kelamin, umur pendidikan terakhir dan pendapatan.

Adapun deskripsi mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini akan di bahas sebagai berikut.

Tabel 4.1
Deskriptif Responden

Karakteristik Responden	Masyarakat Blang Krueng		Masyarakat Lam Asan	
A. Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	8	62 %	7	78 %
Perempuan	5	38 %	2	22 %
Total	13	100 %	9	100 %
B. Umur	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
35-45	3	23 %	1	11 %
46-56	5	39 %	2	22 %
57-67	5	38 %	4	45 %
68-78	0	0 %	2	22 %
Total	13	100 %	9	100 %
C. Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
SD/MIN	1	8 %	4	45 %
SMP/MTs	7	54 %	1	11 %

SMA/MA	5	38 %	4	44 %
DIPLOMA	0	0 %	0	0 %
SARJANA	0	0 %	0	0 %
Total	13	100 %	9	100 %
D. Pendapatan	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Rp500.000- Rp1000.000	0	0 %	2	22 %
Rp1.000.001 - Rp1.500.000	8	62 %	4	45 %
Rp1.500.001 - Rp2.000.000	5	38 %	2	22 %
Di atas Rp2.000.000	0	0 %	1	11 %
Total	13	100 %	9	100 %

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Dari tabel di atas menunjukkan responden berjenis kelamin laki-laki pada akad Muzara'ah adalah 8 orang (62%) dari total responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang (38%) dari total responden. Pada akad Mukhabarah responden berjenis kelamin laki-laki adalah 7 orang (77%) dari total responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang (22%) dari total responden.

4.2.2 Umur Responden

Umur menjadi suatu hal penting dalam menjalankan sebuah pekerjaan, karena apabila umur sudah tidak produktif maka penghasilan yang akan dihasilkan akan makin sedikit. Dari tabel di atas dapat terlihat umur responden pada masyarakat yang menggunakan akad Muzara'ah di desa Blang Krueng diperoleh data bahwa 23 persen responden berumur 35-45 tahun, 39 persen responden berumur 46-56 tahun, 38 persen responden berumur 57-67 tahun, 0 persen responden berumur 68-78 tahun. Sedangkan umur responden pada masyarakat yang menggunakan akad Mukhabarah di desa Lam Asan diperoleh data bahwa 11 persen responden berumur 35-45 tahun, 22 persen responden berumur 46-56 tahun, 45 persen responden berumur 57-67 tahun, 22 persen responden berumur 68-78 tahun.

4.2.3 Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendidikan formal terakhir yang diperoleh responden di bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang menggunakan akad Muzara'ah paling banyak adalah tingkat SMP/MTs yaitu sebesar 54%. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat yang menggunakan akad Mukhabarah paling banyak adalah tingkat SD/MIN yaitu sebesar 45%.

4.2.4 Pendapatan Responden

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan masyarakat pada akad Muzara'ah yang berpenghasilan dari Rp500.000-Rp1000.000 sebesar 0%, pendapatan Rp1000.000 - Rp1.500.000 sebesar 62%, pendapatan Rp1.500.000-Rp2.000.000 sebesar 38 dan pendapatan tertinggi Di atas Rp2.000.000 sebesar 0%. Jadi, mayoritas pendapatan masyarakat desa Blang Krueng berkisar antara Rp1000.000 sampai Rp1.500.000 per bulan. Pendapatan masyarakat pada akad Mukhabarah yang berpenghasilan dari Rp500.000-Rp1000.000 sebesar 22%, pendapatan Rp1000.000-Rp1.500.000 sebesar 45%, pendapatan Rp1.500.000-Rp2.000.000 sebesar 22% dan pendapatan tertinggi Di atas Rp2.000.000 sebesar 11%.

Jadi, mayoritas pendapatan masyarakat desa Lam Asan berkisar antara Rp1000.000 sampai Rp1.500.000 per bulan. Dengan pendapatan yang diperoleh masyarakat tersebut sudah dapat membantu pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pokok pekerja dan keluarga, namun untuk keperluan yang tergolong tidak pokok atau sekunder, masyarakat harus memiliki alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan di terima seperti memiliki usaha sampingan diluar, bekerja pada industri.

4.3 Analisis Praktek Akad Muzara'ah dan Mukhabarah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain diberbagai aspek kehidupan supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau berusaha dengan cara lain, baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan masyarakat umum.

Praktek Muzara'ah banyak dilakukan oleh Masyarakat Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, dan Masyarakat Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan dari keterangan tokoh Masyarakat kedua desa ini, melakukan kerjasama akad Muzara'ah dan Mukhabarah setiap tahun.

Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat sudah berapa kali Masyarakat Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar telah melakukan Kerjasama ini.

Tabel 4.2
Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan
Frekuensi Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan
Pertanian Padi

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1-3 kali	5	38 %	1-3 kali	6	67%
3-5 kali	1	8 %	3-5 kali	2	22%
> 5 kali	7	54 %	> 5 kali	1	11%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, pada akad muzara’ah 5 orang responden atau 38% mengatakan 1-3 kali, 1 orang atau 8% mengatakan 3-5 kali dan 54% mengatakan lebih dari 5 kali. Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar terbukti dari 53% responden telah melakukan lebih dari 5 kali melakukan kerjasama ini. pada akad mukhabarah 6 orang responden atau 67% mengatakan 1-3 kali, 2 orang atau 22% mengatakan 3-5 kali dan 11% mengatakan lebih dari 5 kali.

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa Kerjasama ini sudah lama dilakukan oleh Masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta baroe Kabupaten Aceh Besar, dominannya mereka telah melakukan kerjasama ini lebih dari 1-3 kali.

Tabel 4.3
Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan
Keinginan Melakukan Kerjasama Pengelolaan lahan
Pertanian Padi

Muzara’ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Pemilik	11	85%	Pemilik	3	33%
Penggarap	0	0	Penggarap	0	0%
Keduanya	2	15%	Keduanya	6	67%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada akad muzara’ah 11 orang responden atau 85% pemilik lahan menginginkan Kerjasama ini, dan 2 orang atau 15% kedua belah

pihak yang mengingikannya. Dari alasan responden pemilik lahan tidak sanggup untuk mengerjakannya lagi (karena sudah tua) dan memiliki lahan yang cukup luas, atau tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya sendiri. Pada akad mukhabarah 33 % diinginkan oleh pemilik lahan dan 67 % kerjasama ini diinginkan oleh kedua belah pihak.

Tabel 4.4
Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Pihak yang Diajak Untuk Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Satu Desa	12	92%	Satu Desa	6	67%
Keluarga	1	8%	Keluarga	2	22%
Luar Desa	0	0%	Luar Desa	1	11%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada akad muzara'ah 12 orang atau 92% mengatakan memberikannya kepada orang satu kampung, 1 orang atau 8% memberikannya kepada pihak keluarga. Alasan mereka lebih cenderung memberikannya kepada orang satu kampung karena mereka sudah mempercayainya dan mudah melakukan pengawasan. Pada akad mukhabarah dominannya mereka memberikan kepada orang satu kampung, hal ini dibuktikan dengan tingkat persentase jawaban kepada orang satu kampung sebesar 67 %.

Tabel 4.5

Muzara'ah	Mukhabarah
-----------	------------

Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Pemilik	0	0%	Pemilik	0	0%
Penggarap	0	0%	Penggarap	4	44%
Keduanya	13	100%	Keduanya	5	56%
Total	13	100%	Total	9	100%

Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Pihak yang Diuntungkan dalam Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada akad muzara'ah 13 orang atau 100% mengatakan kedua belah pihak. Pada akad mukhabarah, 44% yang diuntungkan adalah penggarap lahan, 56% kedua belah pihak. Dari data yang diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyak yang mengatakan mereka sama-sama diuntungkan, ini karena mereka berpendapat bahwa si pemilik lahan mengatakan dari pada lahan mereka kosong dan tidak ada manfaatnya atau yang mengerjakannya, maka lebih baik memberikannya kepada keluarga, kerabat dekat dan orang lain untuk diolah. Sedangkan dari penggarap lahan, karena kebanyakan mereka hanya mempunyai sedikit lahan untuk bertanam padi bahkan ada yang tidak memiliki lahan, maka mereka melakukan kerjasama ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka.

Tabel 4.6

**Alternatif Pilihan Jawaban Responden Waktu Pengelolaan
Ketika Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan
Pertanian Padi**

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Disebut	0	0%	Disebut	9	100%
Tak disebut	1	8%	Tak disebut	0	0%
Jarang	12	92%	Jarang	0	0%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, pada akad muzara'ah 8% tidak menyebutkan sampai kapan akad akan berakhir, 92% kadang-kadang menyebutkan kapan akan berakhirnya kerjasama ini, alasannya Masyarakat Desa Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar sudah menjadi kebiasaan mereka melakukannya pada setiap setahun, jadi dominannya jangka waktu pengelolaannya jarang disebutkan. Pada akad mukhabarah, dominannya disebutkan sampai kapan batas waktu pengelolaannya, ini dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 100%.

Tabel 4.7

Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Disebut	13	100%	Disebut	9	100%
Tak disebut	0	0%	Tak disebut	0	0%
Kadang-kadang	0	0%	Kadang-kadang	0	0%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden pada akad muzara'ah dan mukhabarah menjawab 100% pembagian hasil disebutkan ketika akad dilakukan.

Tabel 4.8
Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Perjanjian Pembagian Hasil antara Pemilik Lahan Dengan Penggarap Lahan

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	11	85%	Ya	9	100%
Tidak	2	15%	Tidak	0	0
Kadang-kadang	0	0%	Kadang-kadang	0	0
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada akad muzara'ah 85% mengatakan pembagian hasil langsung dibagi dua, 15% mengatakan tidak. Pada akad mukhabarah keseluruhan responden atau 100% menjawab pembagian hasil langsung dibagi dua.

Tabel 4.9

Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Respon terhadap Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Padi

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Puas	13	100%	Puas	9	100%
Tak puas	0	0%	Tak puas	0	0
Kadang-kadang	0	0%	Kadang-kadang	0	0
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan responden pada akad muzara'ah dan mukhabarah menjawab 100% puas dengan hasil yang didapatkan.

Tabel 4.10
Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan Proses Ketika Memanen Padi

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Ya	0	0%	Ya	5	56%
Tidak	13	100%	Tidak	1	11%
Kadang-kadang	0	0%	Kadang-kadang	3	33%
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa, pada akad muzara'ah, seluruh responden atau 100% mengatakan bahwa tidak dilakukan bersama-sama. Pada akad mukhabarah 56% melakukannya bersama-sama, 11% tidak melakukannya bersama-sama, dan 33% kadang-kadang melakukannya bersama-sama dan kadang-kadang tidak.

Tabel 4.11

**Alternatif Pilihan Jawaban Responden Berdasarkan
Perjanjian Pembagian Hasil Ketika Melakukan Kerjasama
Pengelolaan Lahan Pertanian Padi dalam Pandangan
Islam**

Muzara'ah			Mukhabarah		
Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	13	100%	Sesuai	9	100%
Tak sesuai	0	0%	Tak sesuai	0	0
Tidak tahu	0	0%	Tidak tahu	0	0
Total	13	100%	Total	9	100%

Sumber : Data Primer (Diolah), 2018

Pada tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan responden atau 100% pada akad muzara'ah dan mukhabarah mengatakan kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan-aturan Islam.

4.4 Dampak Bagi Hasil Akad Muzara'ah dan Mukhabarah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Meskipun produksi pertanian dalam zaman modern ini telah beralih menjadi satu industri. Masih terdapat sejumlah literatur hukum tentang prinsip-prinsip dan hukum kemitraan usaha dan hubungan kerjasama sama, dalam pembagian hasil pertanian, antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap dalam perusahaan-perusahaan pertanian. Sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan petani penggarap yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi hasil secara adil menurut kesepakatan bersama antara petani penggarap dan pemilik kebun.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan seorang mitra usaha pekerja yakni petani penggarap, maka hendaknya didahului perjanjian yang dengan perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Hal ini sangat urgen dilakukan oleh pihak pengelola lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi.

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yakni pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua adalah karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain (keterampilan) selain bertani. Oleh karenanya, mereka inilah mengadakan negosiasi dengan tetangganya yang memiliki kelebihan lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Aktivitas pertanian mereka lakukan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarganya. Bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali, tidak hanya mencukupi kebutuhan hidup keluarga tetapi memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang lahir tanpa bekal apa-apa kecuali akal, dalam memenuhi kelangsungan hidup dan masa depan sudah barang tentu tidak terlepas dari upaya memanfaatkan akal pikiran guna mencari suatu alternatif untuk memiliki rutinitas dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup. Termasuk petani penggarap

dalam komunitas petani khususnya di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan memberi arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri.

Tetapi juga terhadap pemilik lahan atau kebun yang diuntungkan oleh produktifitas lahan tidurnya. Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Menurut seorang masyarakat ketika dikonfirmasi penulis mengatakan bahwa,

“ dampak bagi hasil terhadap aspek ekonomi petani penggarap seperti saya rasakan selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan keluarga, sebab di samping menggarap milik sendiri karena ada sedikit, saya juga meminta lahan orang atau teman untuk digarap karena lahan tersebut kebetulan tidak terurus (tidur). Daripada lahannya tidak berproduksi mendingan saya yang garap kemudian produksinya nanti diterapkan sistem bagi hasil setelah dikeluarkan biaya yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun”.

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga zaman Khilafah Rasyidin proses penyewaan lahan

pertanian ini hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan. Sifat dan sistem pengolahan lahan seperti yang pernah dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Rasulullah Saw. sudah barang tentu sejalan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan yang punya lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak. Proses pembagian hasil pertanian sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap (bukan pemilik lahan) dilakukan dengan beberapa jenis.

Adapun yang dimaksud dengan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah pembagiannya dilakukan dengan cara bagi hasil, yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk petani penggarap dan $\frac{2}{3}$ (duapertiga) untuk pemilik lahan. Sedangkan sistem bagi hasil yang menerapkan pembagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) proses pembagiannya mengacu pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk petani pengelola dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk pemilik lahan. Kesemua sistem pembagian hasil produksi di atas, telah disepakati oleh semua pihak baik penggarap maupun sipemilik lahan (Arwini, 2014).

Pemberian tanah berdasarkan persewaan dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu amal shaleh. Alternatif ini merupakan salah satu pilihan yang dianggap tepat untuk secara tidak langsung membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan keluarganya

sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup kedua belah pihak, daripada tanah milik itu terbengkalai begitu saja.

Dalam kerangka peningkatan atau pembagian ekonomi secara merata antara masyarakat muslim diharapkan tumbuhnya sistem gotong royong atau tolong menolong dan kerjasama dalam berbagai hal yang positif termasuk sistem pertanian dengan sistem bagi hasil. Proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil. Hal ini adalah lebih baik dari pada lahan tidak terolah atau tidak menghasilkan sama sekali (Arwini,2014).

Secara syar'i praktek bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat petani beserta para pemilik kebun atau lahan di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan tampaknya relevan dengan syari'at Islam. Di mana Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia, karena terkadang ada manusia yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara ada pula orang lain yang mempunyai harta banyak sehingga sebagian dari hartanya itu tidak mampu diurusnya. Misalnya berupa kebun atau lahan yang sudah tidak terurus. Dari pada tidak berproduksi akan lebih baik jika lahan tersebut diberikan kepada orang lain untuk mengurusinya dengan jaminan perjanjian bagi hasil.

Sistem bagi hasil diterapkan secara koperasi, artinya bahwa antara pemilik lahan atau kebun dan petani penggarap menetapkan

pembagian berdasarkan untung-rugi, yakni pembagiannya tidak jelas (nyata) melainkan bergantung pada hasil panen dari lahan atau kebun setelah dikeluarkan seluruh biaya yang telah digunakan selama proses pengurusannya, jadi kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil.

Dengan demikian, sistem bagi hasil oleh masyarakat muslim di desa Blang Krueng dan desa Lam Asan, dapat dikatakan sesuai dengan bagi hasil yang pernah dipraktekkan umat Islam pada zaman nabi dan sahabat. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran mereka akan terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil. terciptanya suasana yang aman, sejahtera dan bahagia sehingga prinsip hidup mereka senantiasa berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman termasuk dalam praktek pengelolaan tanah atau lahan dengan sistem bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini maka perlu penulis membuat beberapa kesimpulan dari penelitian ini.

1. Kerjasama yang dilakukan oleh Masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan telah dilaksanakan paking sedikit 1-3 kali dan paling banyak, sudah lebih dari 5 kali. Masyarakat umumnya menyerahkan pengelolaan lahan pertanian kepada orang satu kampung dengan alasan pengawasannya lebih mudah untuk dilakukan. Jangka waktu pengelolaannya ada yang disebutkan sampai kapan batas waktu pengelolaannya ada yang tidak. Umumnya masyarakat puas dengan bagi hasil yang didapatkan karena dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
2. Apabila ditinjau menurut Ekonomi Islam Pelaksanaan bagi hasil Pertanian Padi di desa Blang Krueng dan Lam Asan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Ekonomi Islam, ini dapat dilihat dari proses pembagian hasil lahan, mereka membagi hasil lahan tersebut setelah padi benar-benar siap dipanen dengan cara membagi empat lahan tersebut, satu bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan dengan landasan keridhaan atas masing-masing mereka, sehingga tali silaturahmi mereka tidak putus dan

Kerjasama yang mereka lakukan dapat bermanfaat bagi mereka.

5.2 Saran

Setelah penulis mengakhiri pembahasan ini, terlebih dahulu penulis memberi beberapa saran-saran semoga bermanfaat.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan Kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.
2. Diharapkan juga kepada pihak departemen agama setempat dan tokoh-tokoh masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan kiranya agar selalu memberikan perhatian supaya kerjasama yang dilakukan masyarakat desa Blang Krueng dan Lam Asan tidak menyimpang dari ajaran yang disyari'atkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI, (2010). Semarang: CV. Toha Putra.
- Abdullah, A. B. B. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah, S. S. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Albani, M. N. (2007). *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jarjawi, S. A. (2006). *Indahnya Syariat Islam, terjemahan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Mishir. (2006). *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Anshori, A. G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Antonio, S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arwini, Andi. (2014). *Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto, Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Makassar : UIN Alauddin
- Bahagia. (2014). *Pembangunan Pertanian Dalam Islam*. Bogor: IPB Press.
- Bungin, Burhan. (2005). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

- Darwis. (2004). *Dasar-dasar Ilmu Pertanian dalam Al-Qur'an*. Bogor: IPB Press.
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ifrohiyah, I. (2007). *Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten (Studi Perspektif Hukum Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kahidir, B. S. (2004). *Bingkai Ekonomi Dalam Perspektif Ajaran Islam*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2013
- Martini, H. N. (1992). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. (1996). *Kamus Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'i, M. (1978). *Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Rianto, M. Nur. (2011). *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqh Sunnah terjemahan*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Saleh, A.F. (2006). *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, H. H. (2001). *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taqiyuddin. (1999). *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offsei.
- Widiyanto, Ibnu. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: STIE IPWIJA.
- Yasir, M. (2007). *Ringkasan Kitab Al-Umm terjemahan*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Yuliana, E. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Zaky, A. K. A. (2002). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

LAMPIRAN 1.

IMPLEMENTASI AKAD MUZARA'AH DAN MUKHABARAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TANI DI DESA BLANG KRUENG DAN DESA LAM ASAN, KABUPATEN ACEH BESAR.

KUESIONER

No. Responden:

1. Nama :

2. Alamat :

3. Jenis Kelamin : 1 ☐ Laki-laki 2 ☐ Perempuan

4. Usia : Tahun

5. Pendidikan Terakhir :

1 ☐ SD

4 ☐ Diploma

2 ☐ SMP/MTs

5 ☐ Sarjana

3 ☐ SMA/MA

6 ☐ Tidak Sekolah

6. Penghasilan rata-rata per Bulan :

1 ☐ $\leq$ Rp. 500.000

4 ☐ Rp.

1.500.000 – Rp. 2000.000

2 ☐ Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000

5 ☐ Di atas

Rp. 2000.000

3 ☐ Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000

A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr.
2. Dimohonkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk mengisi angket ini dengan memberi tanda silang (X) pada pilihannya jujur dan apa adanya.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr mengisi dan mengembalikan angket ini, kami ucapkan terima kasih.

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN

1. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama pengelolaan lahan pertanian padi?
a. 1-3 kali b. 3-5 kali c. lebih dari 5 kali
2. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?
a. Pemilik lahan b. Penggarap lahan c. Kedua belah pihak
3. Kepada siapa saja anda melakukan kerja sama ini?
a. kepada orang satu kampung b. kepada keluarga c. Kepada orang luar kampung
4. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?
a. Pemilik lahan b. Penggarap lahan c. Kedua belah pihak
5. Dalam melakukan kerjasama apakah disebutkan jangka waktu pengelolaannya?

a. Disebutkan b. Tidak disebutkan

c. Kadang-kadang
6. Apakah pembagian hasil disebutkan ketika akad?
a. Disebutkan b. Tidak disebutkan c. Kadang-kadang
7. Apakah kerjasama yang anda lakukan hasilnya langsung dibagi dua?

a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
8. Apakah anda merasa puas dengan bagi hasil yang anda dapatkan?

- a. Puas b. Tidak Puas c. Kadang-kadang
9. Ketika memanen, apakah dilakukan bersama?
a. Ya b. Tidak c. Kadang-kadang
10. Menurut anda, apakah kerjasama yang anda lakukan
sudah sesuai dengan aturan Islam?
a. Sudah sesuai b. Tidak sesuai c. Tidak tahu

BIODATA

A. Identitas Pribadi

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Nama | : Ade Intan Surahmi |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : Banda Aceh, 13 November 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 6. Alamat | : Ulee Kareng, Banda Aceh |
| 7. Email | : adeintansurahmi13@gmail.com |
| 8. Warga Negara | : Indonesia |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pendidikan Dasar/MI | : MIN 5 Kota Banda Aceh,
Tahun 2008 |
| 2. Pendidikan SMP/MTs | : MTsN Model Banda Aceh,
Tahun 2011 |
| 3. Pendidikan SMA/MA | : MAS RIAB Aceh Besar,
Tahun 2014 |
| 4. Perguruan Tinggi | : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun 2014-2019 |

C.OrangTua

1. Nama Ayah : Darmuni Daud (Alm)
3. Nama Ibu : Darwati
4. Pekerjaan Ibu : PNS

D. PengalamanOrganisasi

1. Anggota Departemen Kaderisasi pada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry Periode 2015-2016.
2. Anggota Divisi Kaderisasi pada *Almahira Islamic Economics Community* (IEC) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Periode 2016-2017.